



**PUTUSAN**

**Nomor: 43/Pid.B/2015/PN.SoE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOSEP LAPAEDEMANG**  
Tempat lahir : Atambua  
Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun/ 06 Juni 1996  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT.021/ RW.007 Desa Mnelalete Kecamatan  
Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah  
Selatan  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Kondektur
2. Nama lengkap : **PIUS QUINTUS BANI**  
Tempat lahir : Tumu  
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun/ 30 April 1996  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT.21/ RW.07 Desa Mnelalete Kecamatan  
Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah  
Selatan  
A g a m a : Kristen Katholik  
Pekerjaan : Kondektur
3. Nama lengkap : **MELCHIOR KASE**  
Tempat lahir : Oenali  
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun/ 12 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : RT.005/ RW.020 Desa Mnelalete Kecamatan  
Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah  
Selatan

A g a m a : Kristen Katholik

Pekerjaan : Belum ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa I - Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2015  
sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2015;

- Perpanjagan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15  
Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret  
2015;

Terdakwa II - Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan  
tanggal 11 Pebruari 2015;

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12  
Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret  
2015;

2. Terdakwa I, II dan III :

- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015  
sampai dengan tanggal 08 April 2015;
- Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2015 sampai  
dengan tanggal 30 April 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe  
sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal  
29 Juni 2015;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 43/Pid.B/2015/  
PN.Soe tanggal 01 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Soe tanggal 01  
April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Saksi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani dan Terdakwa III Melchior Kase telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani dan Terdakwa III Melchior Kase atas kesalahannya itu masing – masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing – masing Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) gagang kayu alat DOBEL STIK dengan ciri – ciri gagang kayu sebesar 2 (dua) jari, warna coklat dan 2 (dua) batu karang sebesar kepalan tangan dan genggam tangan orang dewasa berwarna putih, masing – masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar ketiga Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa I **YOSEP LAPAEDEMANG**, Terdakwa II **PIUS QUINTUS BANI** dan Terdakwa III **MELCHIOR KASE** bersama – sama dengan Sdr. NOVAL KAWA (belum tertangkap/ dpo), Sdr. SELESTINUS TASESEB (perkara terpisah) dan Sdr.MELKIANUS NONNA Als ADI Als BABALEHE

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di RT.019/ RW.007 Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan** terhadap korban Zadrak Imanuel Tauho. Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe bertemu dengan ketiga terdakwa, Sdr. Noval Kawa (dpo), Sdr. Selestinus Taseseb dan Sdr. Thimotius Noventa Tiser dan membicarakan tentang tulisan korban yaitu “I M U, HAPPY BIRTHDAY YANI LUSIA NONA, SEMOGA PANJANG UMUR, JANGAN PERNAH BERPIKIR UNTUK MENIKAH DENGAN ORANG LAIN SELAIN ZANI” di jalan raya tepatnya di depan rumah Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe , selanjutnya Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe menyuruh ketiga Terdakwa, Sdr. Noval Kawa (dpo), Sdr. Selestinus Taseseb dan Sdr. Thimotius Noventa Tiser dengan berkata “**kalau dia datang tolong bantu beta dulu, kasi tau dia, tanya dia kenapa musti tulis model begini, karena ini sonde bagus, jadi kalau dia omong karman – karman, kalau dia agak melawan kita pukul dia**” selain itu Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe juga berkata “**ini orang kurang ajar, nanti kalau dia datang bosong pukul dia saja, nanti polisi datang beta yang tanggung jawab**”. Selanjutnya sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe menghubungi korban pada hari itu dengan maksud meminta korban datang dan menghapus tulisan tersebut namun korban tidak datang. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe menghubungi kembali korban untuk datang, lalu korban pun datang ke rumah milik bapak Simon G. Nonna dan korban pun bertemu dengan bapak Simon G. Nonna, Ibu Antonia Betty, sdri. Yani Lusia Nonna, dan Sdr. Yakobis Milce Toh untuk menanyakan kepada korban masalah mengenai tindakan korban yang “mencegat ibu dan adik perempuan Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe di tengah jalan serta tindakan korban yang menulis tulisan di jalan depan rumah Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe”. Setelah pertemuan itu sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe kembali menemui ketiga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdr. Noval Kawa (dpo), Sdr. Selestinus Taseseb dan Sdr. Thimotius Noventa Tiser yang sedang duduk – duduk di dekat kios milik Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe (depan rumah bapak Simon G. Nonna) dan berkata kepada mereka **“Rian (korban) ada di dalam jadi kalau dia keluar, pukul dia”**. Kemudian Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe kembali berkata kepada mereka **“kamu berani pukul itu nyong (korban) ko sonde, atau kalau kamu takut saya beli kasi kamu sopi”**. Dan tak lama kemudian korban keluar dari rumah bapak Simon G. Nonna bersama – sama dengan Sdr. Yakobis Milce Toh Als Boby Toh lalu bertemu dengan sdr. Noval Kawa (dpo), selanjutnya Sdr. Noval Kawa (dpo) berkata kepada korban **“tolong hapus itu tulisan dulu”** lalu korban menjawab **“iya sebentar”** namun korban terus berjalan menuju mobil korban yang diparkir di pinggir jalan. Setelah itu Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe berkata **“itu dia sudah, kamu ikut dia sudah, ikut dia sudah”** selanjutnya Sdr. Noval Kawa mengikuti korban kemudian Sdr. Noval Kawa mengayunkan tangan dan kakinya ke arah korban namun tidak kena lalu korban membalas dengan cara menendang bagian dada Sdr. Noval Kawa sebanyak satu kali sehingga Sdr. Noval Kawa terjatuh ke aspal jalan. Setelah itu Terdakwa I Yosep Lapaedemang berlari menuju korban dan menganiaya korban dengan cara menendang dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung belakang korban, kemudian Terdakwa III Melchior Kase datang dan menganiaya korban juga dengan cara memukul dengan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian bahu kiri korban begitu juga Sdr. Selestinus Taseseb memukul korban berulang kali di bagian badan korban, lalu Sdr. Noval Kawa mengambil alat dobel stik miliknya dan mengayunkannya ke bagian leher korban sebanyak 1 (satu) kali sampai rantai pada dobel stik tersebut putus. Dan tidak lama kemudian Sdr. Thimotius Noventa Tiser mengayunkan kakinya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena. Selanjutnya Terdakwa II Pius Quintus Bani menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian bahu korban. Setelah itu Sdr. Noval Kawa mengambil 2 (dua) buah batu karang dimana batu karang yang pertama dilemparkan ke arah korban namun tidak kena, selanjutnya batu karang yang kedua dilemparkan dan mengenai bagian belakang kepala korban. Akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami rasa sakit dan luka – luka yaitu luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kanan berdarah, memar pada punggung sebelah kanan bagian atas dan bawah serta memar pada lengan kanan bagian dalam. Dan telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/15/I/2015 tanggal 18 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Detianta, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan hasil selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berkesimpulan : "Luka robek di kepala bagian belakang atas sebelah kiri dan kanan tepi tidak beraturan, memar kemerahan di punggung atas sebelah kanan tulang belakang setinggi vertebra thorakal tiga, memar kemerahan disertai lecet di punggung belakang sebelah kanan setinggi tulang vertebra sebelas sampai dengan dua belas dan luka lecet di lengan kanan bagian atas pada orang tersebut di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul".

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa I **YOSEP LAPAEDEMANG**, Terdakwa II **PIUS QUINTUS BANI** dan Terdakwa III **MELCHIOR KASE** bersama – sama dengan Sdr. NOVAL KAWA (belum tertangkap/ dpo), Sdr. SELESTINUS TASESEB (perkara terpisah) dan Sdr.MELKIANUS NONNA Als ADI Als BABALEHE (perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di RT.019/ RW.007 Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (korban Zadrak Imanuel Tauho) yang mengakibatkan luka - luka**. Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe bertemu dengan ketiga Terdakwa, Sdr. Noval Kawa (dpo), Sdr. Selestinus Taseseb dan Sdr. Thimotius Noventa Tiser dan membicarakan tentang tulisan korban yaitu "I M U, HAPPY BIRTHDAY YANI LUSIA NONA, SEMOGA PANJANG UMUR, JANGAN PERNAH BERPIKIR UNTUK MENIKAH DENGAN ORANG LAIN SELAIN ZANI" di jalan raya tepatnya di depan rumah Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe, selanjutnya Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe menyuruh ketiga Terdakwa, Sdr. Noval Kawa (dpo), Sdr. Selestinus Taseseb dan Sdr. Thimotius Noventa Tiser dengan berkata "***kalau dia datang tolong bantu beta dulu, kasi tau dia, tanya dia kenapa musti tulis model begini, karena ini sonde bagus, jadi kalau dia omong karman – karman, kalau dia agak melawan kita pukul dia***" selain itu Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe juga berkata "***ini orang kurang ajar, nanti kalau dia datang bosong pukul dia saja, nanti polisi datang beta yang tanggung jawab***". Selanjutnya sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe menghubungi korban pada hari itu dengan maksud meminta korban datang dan menghapus tulisan tersebut namun korban tidak datang. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe menghubungi kembali korban untuk datang, lalu korban pun datang ke rumah milik bapak Simon G. Nonna dan korban pun bertemu dengan bapak Simon G. Nonna, Ibu Antonia Betty, sdri. Yani Lusia Nonna, dan Sdr. Yakobis Milce Toh untuk menanyakan kepada korban masalah mengenai tindakan korban yang "mencegat ibu dan adik perempuan Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe di tengah jalan serta tindakan korban yang menulis tulisan di jalan depan rumah Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe". Setelah pertemuan itu sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe kembali menemui ketiga Terdakwa, Sdr. Noval Kawa (dpo), Sdr. Selestinus Taseseb dan Sdr. Thimotius Noventa Tiser yang sedang duduk – duduk di dekat kios milik Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe (depan rumah bapak Simon G. Nonna) dan berkata kepada mereka "***Rian (korban) ada di dalam jadi kalau dia keluar, pukul dia***". Kemudian Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe kembali berkata kepada mereka "***kamu berani pukul itu nyong (korban) ko sonde, atau kalau kamu takut saya beli kasi kamu sopi***". Dan tak lama kemudian korban keluar dari rumah bapak Simon G. Nonna bersama – sama dengan Sdr. Yakobis Milce

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toh Als Bobby Toh lalu bertemu dengan sdr. Noval Kawa (dpo), selanjutnya Sdr. Noval Kawa (dpo) berkata kepada korban *"tolong hapus itu tulisan dulu"* lalu korban menjawab *"iya sebentar"* namun korban terus berjalan menuju mobil korban yang diparkir di pinggir jalan. Setelah itu Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe berkata *"itu dia sudah, kamu ikut dia sudah, ikut dia sudah"* selanjutnya Sdr. Noval Kawa mengikuti korban kemudian Sdr. Noval Kawa mengayunkan tangan dan kakinya ke arah korban namun tidak kena lalu korban membalas dengan cara menendang bagian dada Sdr. Noval Kawa sebanyak satu kali sehingga Sdr. Noval Kawa terjatuh ke aspal jalan. Setelah itu Terdakwa I Yosep Lapaedemang berlari menuju korban dan menganiaya korban dengan cara menendang dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung belakang korban, kemudian Terdakwa III Melchior Kase datang dan menganiaya korban juga dengan cara memukul dengan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali di bagian bahu kiri korban begitu juga Sdr. Selestinus Taseseb memukul korban berulang kali di bagian badan korban, lalu Sdr. Noval Kawa mengambil alat dobel stik miliknya dan mengayunkannya ke bagian leher korban sebanyak 1 (satu) kali sampai rantai pada dobel stik tersebut putus. Dan tidak lama kemudian Sdr. Thimotius Noventa Tiser mengayunkan kakinya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena. Selanjutnya Terdakwa II Pius Quintus Bani menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian bahu korban. Setelah itu Sdr. Noval Kawa mengambil 2 (dua) buah batu karang dimana batu karang yang pertama dilemparkan ke arah korban namun tidak kena, selanjutnya batu karang yang kedua dilemparkan dan mengenai bagian belakang kepala korban. Akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami rasa sakit dan luka – luka yaitu luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan kanan berdarah, memar pada punggung sebelah kanan bagian atas dan bawah serta memar pada lengan kanan bagian dalam . Dan telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/15/I/2015 tanggal 18 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Detianta, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan hasil selengkapny sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berkesimpulan : "Luka robek di kepala bagian belakang atas sebelah kiri dan kanan tepi tidak beraturan, memar kemerahan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung atas sebelah kanan tulang belakang setinggi vertebrata thorakal tiga, memar kemerahan disertai lecet di punggung belakang sebelah kanan setinggi tulang vertebrata sebelas sampai dengan dua belas dan luka lecet di lengan kanan bagian atas pada orang tersebut di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul”.

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana.**  
-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan sebagai berikut:

**1. Saksi korban Zadrak IMANUEL TAUHO, menerangkan :**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Saksi yang dilakukan oleh pelaku Noval Kawa (dpo), Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani, Terdakwa III Melchior Kase, dan Sdr. Selestinus Taseseb terhadap diri Saksi korban Zadrak Imanuel Tauho (korban) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 13.30 Wita, tepatnya di depan rumah Bapak Simon G. Nonna ( rumah Sdr.Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe) RT. 019/ RW. 007 Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa korban mengetahui bahwa pelaku Noval Kawa (dpo), Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani, Terdakwa III Melchior Kase, dan Sdr. Selestinus Taseseb menganiaya korban karena disuruh oleh saksi Melkianus Nonna Als Adi Als Babalahe.
- Bahwa pelaku Noval Kawa (dpo), Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani, Terdakwa III Melchior Kase, dan Sdr. Selestinus Taseseb ada saksi lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Thimotius Noventa Tiser dengan cara menendang namun tidak kena.

- Bahwa korban menjalin hubungan pacaran dengan adik dari Melkianus Nonna yang bernama Yani Lusia Nonna.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, Melkianus Nonna menghubungi korban agar datang ke rumahnya tersebut namun korban tidak datang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, korban kembali dihubungi untuk datang ke rumah Melkianus Nonna, selanjutnya korban pun datang untuk membicarakan tentang masalah korban mencegat ibu dan adik dari Melkianus Nonna di tengah jalan, mengenai masalah hubungan pacaran antara korban dengan adik Melkianus Nonna, dan mengenai tulisan yang dibuat oleh korban di jalan raya tepat di depan rumah Melkianus Nonna.
- Bahwa korban yang menulis tulisan "I M U, HAPPY BIRTHDAY YANI LUSIA NONA, SEMOGA PANJANG UMUR, JANGAN PERNAH BERPIKIR UNTUK BERSAMA DENGAN ORANG LAIN SELAIN ZANI" di jalan raya depan rumah Melkianus Nonna.
- Bahwa korban menulis tulisan tersebut karena korban kesal tidak bisa bertemu dan berkomunikasi dengan Sdri. Yani Lusia Nonna selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan korban mengekspresikan rasa ingin bertemu dengan membuat tulisan seperti itu.
- Bahwa korban pacaran dengan Sdri. Yani Lusia Nonna sejak tahun 2009.
- Bahwa setelah pertemuan di rumah Melkianus Nonna pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 selanjutnya korban keluar dari rumah Melkianus Nonna menuju mobil korban yang diparkir di pinggir jalan, lalu Pelaku yang bernama Noval Kawa (dpo) mengikuti korban dan sempat meminta kepada korban untuk menghapus tulisan di jalan raya yang dibuat oleh korban, namun korban mengatakan "*nanti saja saya*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hapus*” kemudian Mekianus Nonna juga ikut keluar rumah dan berkata kepada Para Terdakwa lainnya yang berada di kios “*BOSONG PI SUDAH – BOSONG PI SUDAH, ITU DIA SUDAH, KAMU IKUT DIA SUDAH, IKUT DIA SUDAH*”.

Selanjutnya pelaku Noval Kawa (dpo) menghampiri korban lalu mengayunkan double stik ke bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sampai rantai double stik tersebut terlepas.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Yosep Lapaedemang menganiaya korban dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada, memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung dan memukul dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang, lalu Terdakwa II Pius Quintus Bani menendang korban di bagian bahu dengan kuat sedangkan Terdakwa III Melchior Kase memukul dengan tangan kosong di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa sdr. Selestinus Taseseb juga ikut memukul di bagian tubuh belakang korban, sedangkan sdr. Thimotius Noventa Tiser menendang namun tidak kena.
- Bahwa setelah 3 (tiga) minggu keluarga Melkianus Nonna datang meminta maaf dan ada surat perdamaian.
- Bahwa Melkianus Nonna tidak ikut melakukan penganiayaan melainkan menyuruh ketiga Terdakwa lainnya, dan pada saat kejadian Melkianus Nonna berada di kios.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, korban mengalami rasa sakit serta luka robek di kepala bagian belakang, memar di bagian punggung, dan luka lecet di lengan kanan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi THIMOTIUS NOVENTA TISER**, menerangkan:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Noval Kawa (dpo), Terdakwa I Yosep Lapaedemang,

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Soe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Pius Quintus Bani, Terdakwa III Melchior Kase, dan Sdr. Selestinus Taseseb terhadap diri Saksi korban Zadrak Imanuel Tauho (korban) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 13.30 Wita, tepatnya di depan rumah Bapak Simon G. Nonna (rumah Sdr. Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe) RT. 019/ RW. 007 Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Bahwa saksi ikut melakukan penganiayaan dengan cara menendang korban namun tidak kena.
- Bahwa yang menyuruh adalah Melkianus Nonna dimana Melkianus Nonna berkata *"BOSONG PI SUDAH – BOSONG PI SUDAH, ITU DIA SUDAH, KAMU IKUT DIA SUDAH, IKUT DIA SUDAH"* lalu selanjutnya pelaku Noval Kawa (dpo), Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani, Terdakwa III Melchior Kase, saksi Selestinus Taseseb dan Saksi sendiri langsung mengikuti dan menganiaya korban.
- Bahwa sebelum kejadian ada rencana untuk menganiaya korban dan yang mengatakan adalah pelaku Noval Kawa (dpo) dimana penyebabnya adalah karena ada tulisan yang ditulis oleh korban di jalan raya depan rumah Melkianus Nonna dimana tulisan tersebut yaitu *"I M U, HAPPY BIRTHDAY YANI LUSIA NONA, SEMOGA PANJANG UMUR, JANGAN PERNAH BERPIKIR UNTUK BERSAMA DENGAN ORANG LAIN SELAIN ZANI"* dan Melkianus Nonna tidak senang dengan tulisan korban tersebut.
- Bahwa saksi yang bersama Terdakwa Yosep Lapaedemang memegang batu dan Terdakwa II Pius Quintus Bani, Selestinus Taseseb dan Terdakwa Melchior Kase ikut memukul korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. **Saksi SELESTINUS TASESEB**, menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Noval Kawa (dpo), Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani, Terdakwa III Melchior Kase, dan Sdr. Selestinus Taseseb terhadap diri Saksi korban Zadrak Imanuel Tauho (korban) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 13.30 Wita, tepatnya di depan rumah Bapak Simon G. Nonna ( rumah Sdr.Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe) RT. 019/ RW. 007 Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa yang menyuruh adalah Melkianus Nonna dimana Melkianus Nonna berkata *"BOSONG PI SUDAH – BOSONG PI SUDAH, ITU DIA SUDAH, KAMU IKUT DIA SUDAH, IKUT DIA SUDAH"* lalu selanjutnya pelaku Noval Kawa (dpo), Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani, Terdakwa III Melchior Kase, Saksi sendiri dan sdr. Thimotius Noventa Tiser bersama – sama menganiaya korban.
- Bahwa Melkianus Nonna juga mengatakan kepada Para Terdakwa dan saksi *"KAMU BERANI ATAU TIDAK, PUKUL ITU NYONG, KALAU KAMU TIDAK BERANI, SAYA KASI MINUM SOPI, POKOKNYA DIA KELUAR LANGSUNG PUKUL"*.
- Bahwa pelaku Noval Kawa (dpo) sempat bicara kepada korban dan mengatakan "hapus dulu itu tulisan" namun korban mengatakan "nanti" dan langsung menuju mobil korban yang diparkir di pinggir jalan.
- Benar Terdakwa ikut memukul korban di bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa sebelum kejadian ada rencana untuk menganiaya korban dan yang mengatakan adalah pelaku Noval Kawa (dpo) dimana penyebabnya adalah karena ada tulisan yang ditulis oleh korban di jalan raya depan rumah saksi dimana tulisan tersebut yaitu "I M U, HAPPY BIRTHDAY YANI LUSIA

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONA, SEMOGA PANJANG UMUR, JANGAN PERNAH BERPIKIR UNTUK BERSAMA DENGAN ORANG LAIN SELAIN ZANI” dan Melkianus Nonna tidak senang dengan tulisan tersebut.

- Bahwa Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani dan Terdakwa III Melchior Kase ikut menganiaya korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. **Saksi Melkianus Nonna alias Adi alias Babalehe**, menerangkan :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Noval Kawa (dpo), Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani, Terdakwa III Melchior Kase, dan Sdr. Selestinus Taseseb terhadap diri Saksi korban Zdrak Imanuel Tauho (korban) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 13.30 Wita, tepatnya di depan rumah Bapak Simon G. Nonna ( rumah saksi) RT. 019/ RW. 007 Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, saksi menghubungi korban untuk datang ke rumah saksi, namun korban tidak datang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, saksi bersama Para Terdakwa berkumpul di rumah saksi, lalu saksi menyuruh dengan berkata “KALAU DIA DATANG TOLONG BANTU BETA DULU, KASI TAU DIA, TANYA DIA KENAPA MUSTI TULIS MODEL BEGINI, KARENA INI SONDE BAGUS, JADI KALAU DIA OMONG KARMA – KARMAN, KALAU DIA AGAK MELAWAN KITA PUKUL DIA”, perkataan tersebut dimaksudkan kepada korban.
- Bahwa awalnya korban menulis tulisan “I M U, HAPPY BIRTHDAY YANI LUSIA NONA, SEMOGA PANJANG UMUR, JANGAN PERNAH BERPIKIR UNTUK MENIKAH DENGAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ORANG LAIN SELAIN ZANI” di depan jalan rumah saksi dan saksi tidak senang dengan tulisan tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 saksi menghubungi korban untuk datang ke rumah saksi kembali, lalu korban pun datang. Selanjutnya saksi bersama – sama ibu Saksi Antonia Betty, adik Saksi Yani Lusia Nonna, dan Sdr. Yakobis Milce Toh Als Bobby bertanya kepada korban tentang masalah kenapa korban mencegat ibu dan dan adik perempuan saksi serta kenapa membuat tulisan di jalan depan rumah saksi. Kemudian korban pamiit untuk pulang. Saksi sebelumnya sempat menemui Para Terdakwa yang sudah berkumpul di kios di dekat rumah saksi dan mengatakan kepada Para Terdakwa: *“RIAN (KORBAN) ADA DI DALAM JADI KALAU DIA KELUAR PUKUL DIA”*.
- Bahwa selanjutnya Noval Kawa (dpo), Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani, Terdakwa III Melchior Kase, dan Sdr. Selestinus Taseseb serta beberapa orang lainnya tampak langsung menganiaya korban, saat itu Saksi tidak ikut menganiaya korban, Saksi hanya menyuruh teman-teman Saksi saja yaitu Para Terdakwa yang biasa datang ke rumah Saksi untuk main bola sodok, saat terjadinya peganiayaan terhadap korban di pinggir jalan, Saksi berada di kios milik Saksi.
- Bahwa saksi kesal dan emosi terhadap korban karena korban mencegat ibu dan adik Saksi di tengah jalan, lalu korban juga membuat tulisan yang mengganggu di depan rumah Saksi, dan menurut saksi cara – cara korban itu tidak pantas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I YOSEP LAPAEDEMANG**, menerangkan :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Noval Kawa (dpo), Terdakwa, Sdr. Pius Quintus Bani, Sdr.

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Soe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melchior Kase, dan Sdr. Selestinus Taseseb terhadap diri Saksi korban Zadrak Imanuel Tauho (korban) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 13.30 Wita, tepatnya di depan rumah Bapak Simon G. Nonna ( rumah Sdr.Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe) RT. 019/ RW. 007 Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Bahwa awalnya korban menulis tulisan di jalan tepat di depan rumah saksi dengan tulisan "I M U, HAPPY BIRTHDAY YANI LUSIA NONA, SEMOGA PANJANG UMUR, JANGAN PERNAH BERPIKIR UNTUK BERSAMA DENGAN ORANG LAIN SELAIN ZANI".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 Terdakwa ikut berkumpul dengan Terdakwa lainnya di rumah Melkianus Nonna alias Adi alias Babalehe, kemudian Melkianus Nonna mengatakan "KALAU DIA DATANG TOLONG BANTU BETA DULU, KASI TAU DIA, TANYA DIA KENAPA MUSTI TULIS MODEL BEGINI, KARENA INI SONDE BAGUS, JADI KALAU DIA OMONG KARMA – KARMAN, KALAU DIA AGAK MELAWAN KITA PUKUL DIA".
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu pada tanggal 18 Januari 2015 korban datang ke rumah Melkianus Nonna dan Melkianus Nonna kembali menyuruh dengan mengatakan "SEBENTAR DIA DATANG, NANTI TANYA DIA KO HAPUS INI NAMA, KALAU DIA MELAWAN PUKUL DIA", kemudian korban keluar dari rumah tersebut, lalu Sdr. Noval Kawa (dpo) mengikuti korban sambil memegang stick dan berkata kepada korban "KAKA TOLONG HAPUS INI TULISAN DULU" lalu korban menjawab "IYA NANTI SEBENTAR SAYA DATANG", kemudian korban jalan terus sehingga pelaku Noval Kawa pun emosi dan mengejar korban namun sempat ditahan oleh Sdr. Bobby Toh, tetapi pelaku Noval Kawa kembali mengejar korban lalu mengayunkan stick ke bagian bahu korban sebanyak 1 (satu) kali sampai rantai pada double stick tersebut putus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang kepala.
- Bahwa Terdakwa Pius Quintus Bani ikut menganiaya korban dengan cara menendang korban sebanyak satu kali di bagian punggung korban. Terdakwa Melchior Kase juga ikut memukul korban di bagian belakang tubuh korban.
- Bahwa Terdakwa sering duduk – duduk dan bermain di rumah Melkianus Nonna dan sudah menganggap saksi sebagai kakak sendiri.

**Terdakwa II PIUS QUINTUS BANI, menerangkan :**

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Noval Kawa (dpo), Sdr. Yosep Lapaedemang, Terdakwa, Sdr. Melchior Kase, dan Sdr. Selestinus Taseseb terhadap diri Saksi korban Zadrak Imanuel Tauho (korban) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 13.30 Wita, tepatnya di depan rumah Bapak Simon G. Nonna ( rumah Sdr.Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe) RT. 019/ RW. 007 Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa awalnya korban menulis tulisan di jalan tepat di depan rumah Melkianus Nonna dengan tulisan “I M U, HAPPY BIRTHDAY YANI LUSIA NONA, SEMOGA PANJANG UMUR, JANGAN PERNAH BERPIKIR UNTUK BERSAMA DENGAN ORANG LAIN SELAIN ZANI”.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 Terdakwa ikut berkumpul dengan Terdakwa lainnya di rumah Melkianus Nonna , kemudian Melkianus Nonna mengatakan “KALAU DIA DATANG TOLONG BANTU BETA DULU, KASI TAU DIA, TANYA DIA KENAPA MUSTI TULIS MODEL BEGINI, KARENA INI SONDE BAGUS, JADI KALAU DIA OMONG



KARMA – KARMAN, KALAU DIA AGAK MELAWAN KITA PUKUL DIA”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu pada tanggal 18 Januari 2015 korban datang ke rumah Melkianus Nonna dan Melkianus Nonna kembali menyuruh dengan mengatakan “SEBENTAR DIA DATANG, NANTI TANYA DIA KO HAPUS INI NAMA, KALAU DIA MELAWAN PUKUL DIA”, kemudian korban keluar dari rumah tersebut, lalu Sdr. Noval Kawa (dpo) mengikuti korban sambil memegang stick dan berkata kepada korban “KAKA TOLONG HAPUS INI TULISAN DULU” lalu korban menjawab “IYA NANTI SEBENTAR SAYA DATANG”, kemudian korban jalan terus sehingga pelaku Noval Kawa pun emosi dan mengejar korban namun sempat ditahan oleh Sdr. Bobby Toh, tetapi pelaku Noval Kawa kembali mengejar korban lalu mengayunkan stick ke bagian bahu korban sebanyak 1 (satu) kali sampai rantai pada double stick tersebut putus.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yosep Lapaedemang menendang korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang kepala.
- Bahwa Terdakwa ikut menganiaya korban dengan cara menendang korban sebanyak satu kali di bagian punggung korban.
- Bahwa Terdakwa Melchior Kase juga ikut memukul korban di bagian belakang tubuh korban.
- Bahwa Terdakwa sering duduk – duduk dan bermain di rumah saksi dan sudah menganggap saksi sebagai kakak sendiri.

### **Terdakwa III Saksi MELCHIOR KASE, menerangkan :**

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Noval Kawa (dpo), Sdr. Yosep Lapaedemang, Sdr. Pius Quintus Bani, Terdakwa, dan Sdr. Selestinus Taseseb terhadap diri Saksi korban Zadrak Imanuel Tauho (korban) pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 13.30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, tepatnya di depan rumah Bapak Simon G. Nonna ( rumah Sdr.Melkianus Nonna Als Adi Als Babalehe) RT. 019/ RW. 007 Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Bahwa awalnya korban menulis tulisan di jalan tepat di depan rumah Melkianus Nonna dengan tulisan “I M U, HAPPY BIRTHDAY YANI LUSIA NONA, SEMOGA PANJANG UMUR, JANGAN PERNAH BERPIKIR UNTUK BERSAMA DENGAN ORANG LAIN SELAIN ZANI”.
- Benar pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 Melkianus Nonna mengatakan “KALAU DIA DATANG TOLONG BANTU BETA DULU, KASI TAU DIA, TANYA DIA KENAPA MUSTI TULIS MODEL BEGINI, KARENA INI SONDE BAGUS, JADI KALAU DIA OMONG KARMA – KARMAN, KALAU DIA AGAK MELAWAN KITA PUKUL DIA”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu pada tanggal 18 Januari 2015 korban datang ke rumah Melkianus Nonna lalu Melkianus Nonna kembali menyuruh dengan mengatakan “SEBENTAR DIA DATANG, NANTI TANYA DIA KO HAPUS INI NAMA, KALAU DIA MELAWAN PUKUL DIA”, kemudian korban keluar dari rumah tersebut, lalu Sdr. Noval Kawa (dpo) mengikuti korban sambil memegang stick dan berkata kepada korban “KAKA TOLONG HAPUS INI TULISAN DULU” lalu korban menjawab “IYA NANTI SEBENTAR SAYA DATANG”, kemudian korban jalan terus sehingga pelaku Noval Kawa pun emosi dan mengejar korban namun sempat ditahan oleh Sdr. Bobby Toh, tetapi pelaku Noval Kawa kembali mengejar korban lalu mengayunkan stick ke bagian bahu korban sebanyak 1 (satu) kali sampai rantai pada double stick tersebut putus.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yosep Lapaedemang menendang korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali di bagian belakang kepala.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Soe



- Bahwa Terdakwa Pius Quintus Bani ikut menganiaya korban dengan cara menendang korban sebanyak satu kali di bagian punggung korban.
- Bahwa Terdakwa sendiri juga ikut memukul korban di bagian belakang tubuh korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gagang kayu alat DOBEL STIK dengan ciri – ciri gagang kayu sebesar 2 (dua) jari, warna coklat.
- 2 (dua) batu karang sebesar kepala tangan dan genggam tangan orang dewasa berwarna putih.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini. Majelis Hakim telah pula memperlihatkan kepada Saksi – Saksi dan saksi di persidangan yang mana mereka membenarkan barang bukti yang di ajukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh korban Zadrak Imanuel Tauho yang dilakukan oleh pelaku Noval Kawa (dpo), Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani, Terdakwa III Melchior Kase, dan Sdr. Selestinus Taseseb pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 13.30 Wita, tepatnya di depan rumah Simon G. Nonna ( rumah Melkianus Nonna) RT. 019/ RW. 007 Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa benar korban mengetahui bahwa pelaku Noval Kawa (dpo), Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani, Terdakwa III Melchior Kase, dan Sdr. Selestinus Taseseb menganiaya korban karena disuruh oleh saksi Melkianus Nonna Als Adi Als Babalahe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, Melkianus Nonna menghubungi korban agar datang ke rumah Melkianus Nonna tersebut namun korban tidak datang.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, Para Terdakwa bersama saksi lainnya berkumpul di rumah Melkianus Nonna, lalu Melkianus Nonna menyuruh dengan berkata "KALAU DIA DATANG TOLONG BANTU BETA DULU, KASI TAU DIA, TANYA DIA KENAPA MUSTI TULIS MODEL BEGINI, KARENA INI SONDE BAGUS, JADI KALAU DIA OMONG KARMA – KARMAN, KALAU DIA AGAK MELAWAN KITA PUKUL DIA", perkataan tersebut dimaksudkan kepada korban.
- Bahwa benar awalnya korban menulis tulisan "I M U, HAPPY BIRTHDAY YANI LUSIA NONNA, SEMOGA PANJANG UMUR, JANGAN PERNAH BERPIKIR UNTUK MENIKAH DENGAN ORANG LAIN SELAIN ZANI" di depan jalan rumah Melkianus Nonna dan Melkianus Nonna tidak senang dengan tulisan tersebut.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 Melkianus Nonna menghubungi korban untuk datang ke rumahnya kembali, lalu korban pun datang. Selanjutnya Melkianus Nonna bersama – sama ibunya yang bernama Antonia Betty, adiknya yang bernama Yani Lusia Nonna, dan Sdr. Yakobis Milce Toh Als Boby bertanya kepada korban tentang masalah kenapa korban mencegat ibu dan dan adik perempuan Melkianus Nonna serta kenapa membuat tulisan di jalan depan rumah Melkianus Nonna. Kemudian korban pamit untuk pulang. Melkianus Nonna juga sebelumnya sempat menemui Para Terdakwa dan lainnya yang sudah berkumpul di kios di dekat rumahnya dan mengatakan kepada Para Terdakwa dan lainnya : "RIAN (KORBAN) ADA DI DALAM JADI KALAU DIA KELUAR PUKUL DIA".
- Bahwa benar Melkianus Nonna kesal dan emosi terhadap korban karena korban mencegat ibu dan adiknya di tengah

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Soe



jalan, lalu korban juga membuat tulisan yang mengganggu di depan rumahnya, dan menurut Melkianus Nonna cara – cara korban itu tidak pantas.

- Bahwa benar setelah pertemuan di rumah Melkianus Nonna pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 selanjutnya korban keluar dari rumah Melkianus Nonna menuju mobil korban yang diparkir di pinggir jalan, lalu Pelaku yang bernama Noval Kawa (dpo) mengikuti korban dan sempat meminta kepada korban untuk menghapus tulisan di jalan raya yang dibuat oleh korban, namun korban mengatakan *“nanti saja saya hapus”* kemudian Melkianus Nonna juga ikut keluar rumah dan berkata kepada Para Terdakwa lainnya yang berada di kios *“BOSONG PI SUDAH – BOSONG PI SUDAH, ITU DIA SUDAH, KAMU IKUT DIA SUDAH, IKUT DIA SUDAH”*. Selanjutnya pelaku Noval Kawa (dpo) menghampiri korban lalu mengayunkan double stik ke bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sampai rantai double stik tersebut terlepas.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Yosep Lapaedemang menganiaya korban dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada, memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung dan memukul dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang, lalu Terdakwa II Pius Quintus Bani menendang korban di bagian bahu dengan kuat sedangkan Terdakwa III Melchior Kase memukul dengan tangan kosong di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar sdr. Selestinus Taseseb juga ikut memukul di bagian tubuh belakang korban, sedangkan sdr. Thimotius Noventa Tiser menendang namun tidak kena.
- Bahwa benar setelah 3 (tiga) minggu keluarga Melkianus Nonna datang meminta maaf dan ada surat perdamaian.



- Bahwa benar Melkianus Nonna tidak ikut melakukan penganiayaan melainkan menyuruh ketiga Terdakwa lainnya, dan pada saat kejadian Melkianus Nonna berada di kiosnya.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dan luka – luka yaitu luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan kanan berdarah, memar pada punggung sebelah kanan bagian atas dan bawah serta memar pada lengan kanan bagian dalam. Dan telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/15/I/2015 tanggal 18 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Detianta, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan hasil selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berkesimpulan : “Luka robek di kepala bagian belakang atas sebelah kiri dan kanan tepi tidak beraturan, memar kemerahan di punggung atas sebelah kanan tulang belakang setinggi vertebra thorakal tiga, memar kemerahan disertai lecet di punggung belakang sebelah kanan setinggi tulang vertebra sebelas sampai dengan dua belas dan luka lecet di lengan kanan bagian atas pada orang tersebut di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa.**
2. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana "**
3. **Penganiayaan.**

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Soe



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas setiap perbuatannya, in casu adalah **Terdakwa I Yosep Lapaidemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani dan Terdakwa III Melchior Kase** yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Para Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka *unsur Barangsiapa* dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana "**

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk penyertaan (Deelneming) yaitu termuat dalam pasal 55 ayat 1 ke 1, yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. orang yang melakukan ialah barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang Undang-Undang. Yang menyuruh melakukan ialah seseorang yang bertindak melakukan suatu tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. sedangkan turut melakukan perbuatan pidana terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Diantara beberapa pelaku tersebut harus ada kerja sama secara fisik dan ada kesadaran kerja sama.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan para Terdakwa serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 13.30 Wita, tepatnya di depan rumah Simon G. Nonna ( rumah Melkianus Nonna) RT. 019/ RW. 007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah terjadi penganiayaan yang dialami oleh korban Zadrak Imanuel Tauho yang dilakukan oleh pelaku Noval Kawa (dpo), Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani, Terdakwa III Melchior Kase, dan Sdr. Selestinus Taseseb pada;

Bahwa Terdakwa I Yosep Lapaedemang menganiaya korban dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada, memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung dan memukul dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang, lalu Terdakwa II Pius Quintus Bani menendang korban di bagian bahu dengan kuat sedangkan Terdakwa III Melchior Kase memukul dengan tangan kosong di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk penyertaan yang tepat adalah turut melakukan perbuatan pidana karena diantara para terdakwa terdapat kerja sama secara fisik dan ada kesadaran kerja sama, yaitu para terdakwa melakukan perbuatan secara serentak memukul korban masing-masing dengan tugasnya sehingga mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dan luka – luka yaitu luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan kanan berdarah, memar pada punggung sebelah kanan bagian atas dan bawah serta memar pada lengan kanan bagian dalam. Dan telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/15/I/2015 tanggal 18 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Detianta, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan hasil selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berkesimpulan : "Luka robek di kepala bagian belakang atas sebelah kiri dan kanan tepi tidak beraturan, memar kemerahan di punggung atas sebelah kanan tulang belakang setinggi vertebra thorakal tiga, memar kemerahan disertai lecet di punggung belakang sebelah kanan setinggi tulang vertebra sebelas sampai dengan dua belas dan luka lecet di lengan kanan bagian atas pada orang tersebut di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul".

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa unsur "**turut serta melakukan perbuatan pidana**" telah terbukti dan telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa para ahli hukum maupun para pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi limitative mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun berdasarkan kebiasaan dalam praktek penerapan hukum, hakim selalu mengacu pada yurisprudensi dimana penganiayaan dapat diartikan sebagai "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka-luka" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" yang tersirat dalam unsur ini adalah bahwa Saksi pada dasarnya secara sadar mengetahui dan menghendaki serta menyetujui suatu perbuatan dilakukan atau sudah dipastikan akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut atau setidaknya menyadari kemungkinan bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi mungkin akan mengakibatkan sesuatu akibat pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa, terungkap bahwa korban Zadrak Imanuel Tauho telah mengalami tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Noval Kawa (masih dalam daftar pencarian orang oleh pihak Kepolisian), Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani, Terdakwa III Melchior Kase, dan Sdr. Selestinus Taseseb pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 13.30 Wita, tepatnya di depan rumah Simon G. Nonna ( rumah saksi) RT. 019/ RW. 007 Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, saksi Melkianus Nonna menghubungi korban agar datang ke rumah saksi tersebut namun korban tidak datang. Saksi Melkianus Nonna memanggil korban datang ke rumahnya karena merasa marah dan jengkel dengan korban menulis tulisan "I M U, HAPPY BIRTHDAY YANI LUSIA NONA, SEMOGA PANJANG UMUR, JANGAN PERNAH BERPIKIR UNTUK MENIKAH DENGAN ORANG LAIN SELAIN ZANI" di depan jalan rumahnya dan tidak senang dengan tulisan tersebut.



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sebelum korban datang ke rumahnya, saksi Melkianus Nonna bersama Para Terdakwa dan lainnya yaitu Noval Kawa, Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani, Terdakwa III Melchior Kase dan Selestinus Taseseb berkumpul di rumah saksi Melkianus Nonna, saat itu saksi Melkianus Nonna memberitahukan kepada teman-temannya: “kalau dia (korban) datang tolong bantu beta (saya) dulu, kasi tau (beri tahu) dia, tanya dia kenapa musti (harus) tulis model (seperti) begini, karena ini sonde (tidak) bagus, jadi kalau dia omong karma – karman (bicara macam-macam), kalau dia agak melawan kita pukul dia”. Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 saksi menghubungi korban lagi untuk datang ke rumah saksi kembali, lalu korban pun datang. Selanjutnya saksi Melkianus Nonna bersama – sama ibunya Antonia Betty, adiknya Yani Lusia Nonna, dan Sdr. Yakobis Milce Toh Als Bobby bertanya kepada korban tentang masalah kenapa korban mencegat ibu dan dan adik perempuan saksi Melkianus Nonna serta kenapa membuat tulisan di jalan depan rumah saksi. Setelah selesai pertemuan dengan saksi dan keluarga, korban pamit untuk pulang. Saksi sebelumnya sempat menemui saksi lainnya yang sudah berkumpul di kios milik Saksi Melkianus Nonna di dekat rumahnya dan mengatakan kepada Para Terdakwa dan lainnya : “*rian (korban) ada di dalam jadi kalau dia keluar pukul dia*”.

Menimbang, bahwa setelah pertemuan di rumah saksi Melkianus Nonna selanjutnya korban keluar dari rumah Melkianus Nonna menuju mobil korban yang diparkir di pinggir jalan, lalu pelaku yang bernama Noval Kawa (dpo) mengikuti korban dan sempat meminta kepada korban untuk menghapus tulisan di jalan raya yang dibuat oleh korban, namun korban mengatakan “*nanti saja saya hapus*” kemudian Melkianus Nonna juga ikut keluar rumah dan berkata kepada Para Terdakwa lainnya yang berada di kios “*bosong pi sudah – bosong pi sudah, itu dia sudah, kamu ikut dia sudah, ikut dia sudah (kalian pergi sudah...kalian pergi sudah, kamu ikut dia sudah...ikut dia sudah*”. Selanjutnya Noval Kawa (dpo) dan Para Terdakwa yang sudah tahu maksud suruhan dari Saksi Melkianus Nonna tersebut menghampiri korban lalu mengayunkan double stik ke bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sampai rantai double stik tersebut terlepas, selanjutnya Terdakwa I Lapaedemang menganiaya korban dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada, memukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung dan memukul dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang, lalu Terdakwa II Pius Quintus Bani menendang korban di bagian bahu dengan kuat sedangkan Terdakwa III Melchior Kase memukul dengan tangan kosong di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Selestinus Taseseb memukul di bagian tubuh belakang korban, Thimotius Noventa Tiser menendang namun tidak kena.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi, mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dan luka – luka yaitu luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan kanan berdarah, memar pada punggung sebelah kanan bagian atas dan bawah serta memar pada lengan kanan bagian dalam. Dan telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/15/I/2015 tanggal 18 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novi Detianta, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan hasil selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berkesimpulan : “Luka robek di kepala bagian belakang atas sebelah kiri dan kanan tepi tidak beraturan, memar kemerahan di punggung atas sebelah kanan tulang belakang setinggi vertebra thorakal tiga, memar kemerahan disertai lecet di punggung belakang sebelah kanan setinggi tulang vertebra sebelas sampai dengan dua belas dan luka lecet di lengan kanan bagian atas pada orang tersebut di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Penganiayaan* dalam pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan Kedua, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1e KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan Penganiayaan**” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap mereka dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan rasa sakit

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yosep Lapaedemang, Terdakwa II Pius Quintus Bani dan Terdakwa III Melchior Kase tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gagang kayu alat DOBEL STIK dengan ciri – ciri gagang kayu sebesar 2 (dua) jari, warna coklat dan 2 (dua) batu karang sebesar kepala tangan dan genggam tangan orang dewasa berwarna putih, haruslah dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015, oleh NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H, sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H dan JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OTNIAL KAUSE, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Moch. Choiril Anam, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy R. Kacaribu, S.H., M.H.

Ngguli L. M. Awang, S.H.

Jantiani L. Naetasi, S.H.

Panitera Pengganti,

Otnial Kause, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)